



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.
- KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan alamat surat elektronik (email) resmi untuk pelayanan informasi publik pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten Tulang Bawang melalui ppid.tulangbawangkpu@gmail.com
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 14 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

PERWIRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
1.	PERWIRA	Ketua	Pembina PPID	1. Melakukan pengesahan Daftar Informasi Publik yang diserahkan Tim Pertimbangan PPID melalui rapat pleno; 2. Memutus hasil Pengujian Konsekuensi yang diserahkan PPID atas persetujuan Atasan PPID dalam rapat pleno;
2.	SARI WIDYASTUTI	Anggota		

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
3.	MUHAMAD SOBIRIN	Anggota	Pembina PPID	3. Melakukan pengesahan Daftar Informasi Publik yang diserahkan Tim Pertimbangan PPID melalui rapat pleno; 4. Memutus hasil Pengujian Konsekuensi yang diserahkan PPID atas persetujuan Atasan PPID dalam rapat pleno; 5. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang; 6. Melakukan pembinaan kepada Pejabat
4.	TROVA PRATAMA	Anggota		
5.	MUHAMMAD ANGGIAN	Anggota		
6.	SARI WIDYASTUTI	Anggota	Tim Pertimbangan PPID	1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tulang Bawang; 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
7.	IKLAS SETIA	Sekretaris	Tim Pertimbangan PPID	3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian anggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik. 5. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tulang Bawang;
8.	DESTIKA HENDRAYANTO	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia		6. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; 7. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian anggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan 8. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
9	IKLAS SETIA	Sekretaris	Atasan PPID	1. Menunjuk PPID; 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tulang Bawang; 3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; Mewakili KPU Kabupaten Tulang Bawang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
				Publik KPU Kabupaten Tulang Bawang di Komisi Informasi atau pengadilan; dan 4. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
10	DESTIKA HENDRAYANTO	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID	1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; 2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; 3. Menghimpun Informasi Publik KPU Kabupaten Tulang Bawang 4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; 5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; 6. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno; 7. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno; 8. Menyediakan Informasi Publik;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
				9. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; 10. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan 11. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
11.	HENDRAWAN ZAHIRSYAH	Plt. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	PPID Pelaksana	1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; 3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing masing subbagian di KPU Kabupaten Tulang Bawang; 4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada PPID KPU Kabupaten Tulang Bawang 5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; 6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan 7. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik
12.	RYAN YUDI ANDILA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
13.	MULIA AGISNI	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu		

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
14.	NURUL PUTRI AYU	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi / Operator PPID	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Tulang Bawang

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 14 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

PERWIRA

